



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Blok C, Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Iwan Pranata Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Pranata Alias Iwan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

NO.	Barang Bukti
1.	1 (satu) buah Handphone merk Realme 6;
2.	1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro;
3.	1 (satu) buah handphone merk Realme C15;
4.	1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO4;
5.	1 (satu) buah handphone merk OPPO A53;
6.	1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K;
7.	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C;
8.	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30I;
9.	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20;
10.	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50;
11.	Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
12.	1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ROBOT RF108 8 GB yang berisi rekaman CCTV;
13.	1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone VIVO yang hilang/dicuri dari counter ARIF CELL;
14.	1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone merk OPPO yang hilang/di curi dari counter ARIF CELL;
15.	1 (satu) lembar print out daftar Imei hanphone merk REALME yang hilang/dicuri dari counter ARIF CELL;
	Dikembalikan kepada saksi korban ARIFUDDIN Alias ARIF Bin

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



	MASSA;
16.	1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih;
17.	1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang keseluruhan 60 cm;
18.	1 (satu) buah pahat warna biru dengan panjang keseluruhan 25 cm;
19.	1 (satu) buah obeng warna hitam biru dengan panjang keseluruhan 16,5 cm;
	Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Sempo, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Oktober 2020, Saksi Suhendar Alias Mas Asep (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa dengan memberitahukan atau memberikan informasi kepada terdakwa bahwa ada konter Handphone bagus disini yang lagi kosong, dengan maksud agar Terdakwa masuk ke konter Handphone tersebut dan mengambil barang-barang di dalam konter tersebut, kemudian pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Juwanda (berkas perkara terpisah) melalui telfon dan menanyakan keberadaan Saksi Agus Juwanda, kemudian sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Juwanda, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Agus Juwanda untuk pergi ke Dusun Sempo dengan berkata *"Ayo jalan-jalan ke sempo, liat-liat itu konter"* lalu dijawab Saksi Agus Juwanda *"Ayo"* kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda pergi ke Dusun Sempo, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda melewati sebuah konter Handphone, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter dari konter Handphone tersebut untuk memantau situasi, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, Saksi Agus Juwanda kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Ayo mi kesana lagi, jalan-jalan ke Sempo"* dan dijawab Terdakwa *"Ayo"* kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda pergi ke Dusun Sempo untuk mengecek konter Handphone, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, saat Saksi Agus Juwanda sedang memancing di sungai, Saksi Agus Juwanda dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Gus lagi dimana?"* dan dijawab Saksi Agus Juwanda *"Lagi mancing"* lalu Terdakwa berkata *"Pulang mi ayo kita ke sempo agak siang-siang"*, kemudian Saksi Agus Juwanda bergegas pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Juwanda berangkat menuju ke Dusun Sempo, kemudian setelah tiba di Dusun Sempo tepatnya di depan konter Handphone, yang mana saat itu konter Handphone tersebut sudah tutup, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda menuju ke belakang konter, lalu mereka memantau situasi dibelakang bangunan konter tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Juwanda pergi ke sebuah empang yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang konter Handphone, kemudian Terdakwa berkata *"Tinggalkan mi saya, HP jangan dimatikan"* kemudian Saksi Agus Juwanda menjawab *"Oke"* kemudian Saksi Agus Juwanda pergi meninggalkan terdakwa di empang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menuju ke konter kemudian Terdakwa memanjat pohon belimbing yang berada di samping bangunan yang sementara dibangun, yang letaknya bersebelahan dengan konter Handphone, kemudian setelah Terdakwa berhasil naik lalu Terdakwa masuk melalui lantai 2 bangunan konter tersebut, kemudian Terdakwa mendapat 1 (satu) buah linggis yang berada di dekat pintu belakang lantai 2

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter, sehingga Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil pintu, namun karena pintu tersebut sulit terbuka, sehingga Terdakwa melihat ada sebuah jendela, kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan sebilah pahat milik Terdakwa, sehingga jendela tersebut rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam konter melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam konter, Terdakwa langsung menuju ke lantai bawah tempat penyimpanan Handphone milik Saksi Korban Arifuddin Alias Arif, kemudian saat Terdakwa berada di lantai bawah konter, Terdakwa langsung menuju ke lemari etalase tempat penyimpanan Handphone, kemudian Terdakwa mengambil Handphone yang berada di lemari etalase tersebut dan memasukan Handphone ke dalam sarung lalu Terdakwa keluar dari dalam konter tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agus Juwanda untuk menjemput Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifuddin Alias Arif Bin Massa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan hilangnya handphone di etalase toko handphone Arif Cell milik Saksi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan handphone yang berada di etalase tokonya hilang karena Saksi sedang pulang ke daerah Wajo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan setelah kembali Saksi mendapati handphone di etalase tokonya telah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil handphone di etalase tokonya tetapi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil handphone tersebut ialah Terdakwa;
 - Bahwa total handphone yang diambil dari toko Saksi sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:

- Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
- Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
- Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;

Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;

2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:

- Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;
- Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A53 6 GB sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
- Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;

3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:

- Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa handphone yang diambil tersebut masih baru dan dalam keadaan terbungkus kotak serta tersegel;

- Bahwa toko handphone Arif Cell milik Saksi juga merupakan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi menemukan pintu dapur belakang toko handphone dalam keadaan terbuka dan jendela kamar di lantai dua telah terbuka dengan bekas cungkulan dan pengait jendela telah rusak;

- Bahwa setelah Saksi mendapati handphone di toko handphone telah tidak ada kemudian Saksi menghubungi Polsek Sarudu;

- Bahwa Saksi pada saat meninggalkan toko handphone dalam keadaan terkunci sebelum pergi ke daerah Wajo sedangkan etalase handphone tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi di daerah Wajo tidak ada orang yang tinggal dalam toko handphone;
- Bahwa toko handphone milik Saksi dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan Saksi memeriksa rekaman kamera tersembunyi tersebut diketahui orang yang masuk dan mengambil handphone di etalase pada pukul 02.30 WITA namun wajahnya tidak terlihat jelas karena menggunakan masker;
- Bahwa uang milik Saksi yang disimpan di laci meja kasir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang diambil oleh orang yang masuk ke dalam toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Martono Alias Tono Bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Oppo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haris S. Alias Haris Bin Sabarri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Vivo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Juanda Alias Agus Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan handphone yang diambil oleh Terdakwa di toko Arif Cell pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa yang masuk dan mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa ke toko Arif Cell dan kemudian menjemput Terdakwa setelah Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa ke daerah Sempo sekitar pukul 18.30 WITA dan setelah sampai di Sempo Saksi bersama Terdakwa menuju ke empang di belakang toko Arif Cell;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi meninggalkan Terdakwa di empang dan pulang ke Karossa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone di toko Arif Cell kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi untuk dijemput sehingga Saksi langsung menjemput Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin memberitahukan ada toko handphone yang tutup dan kemudian melakukan pengamatan toko Arif Cell pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Arif Cell dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) dan mencungkil jendela yang berada di lantai dua;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa handphone yang diambil dari toko Arif Cell dengan menggunakan sarung yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah handphone yang diambil oleh Terdakwa dari toko Arif Cell;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa melakukan pencurian handphone di wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi memperoleh 6 (enam) unit handphone dari Terdakwa yaitu handphone merk Oppo sebanyak 4 (empat) unit dan handphone merk Vivo sebanyak 2 (dua) unit karena telah mengantarkan Terdakwa dan menjemput Terdakwa pada saat mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sultoni Alias Toni Bin Mugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil curian karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi mengenai handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dari toko Arif Cell di daerah Sempo, Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone yang dibeli Saksi dari Terdakwa masih terbungkus dan tersegel dalam kotak;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa dengan harga dibawah harga normal karena masih terdapat label harga pada kotak handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut karena Saksi sedang membutuhkan handphone dan Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga murah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan handphone yang Saksi beli dari Terdakwa dan juga Saksi menyimpan handphone yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah Saksi di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa dengan merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin datang ke rumah Saksi membawa koper warna hitam berisi banyak handphone yang masih tersegel dalam kotak dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di kamar anaknya yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa handphone yang disimpan Terdakwa di rumah Saksi yaitu:
 - 2 (dua) buah handphone Vivo Y12i 3/32;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 3/32;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 3/64;
 - 2 (dua) buah handphone Vivo Y20 3/64;
 - 2 (dua) buah handphone Oppo A92 8/128;
 - 7 (tujuh) buah handphone Oppo A12 3/32;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C12 3/32;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C3 3/32;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil handphone pada toko Arif Cell pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone di toko Arif Cell bersama dengan Saksi Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



- Bahwa sehari-hari Saksi menjual perabotan rumah tangga di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan kemudian Saksi melihat ada toko handphone yang kosong di depan BRI Sempo sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan memberikan informasi ada toko handphone yang lagi kosong;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan informasi tersebut agar Terdakwa mengambil handphone yang ada di toko tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi ketahui merupakan hasil Terdakwa ambil dari toko Arif Cell;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil koper yang dibawa Terdakwa dan meminta 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 dan kemudian Terdakwa memberikannya secara gratis dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa yang mana Saksi tidak ketahui merknya dan selanjutnya masih ada 2 (dua) unit handphone lagi milik Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman yang dibeli dari Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam dari Saksi yang akan diantarkan oleh Saksi Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dari Tarailu keesokan harinya;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) unit handphone yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) unit handphone yang berada dalam koper dan 2 (dua) unit handphone yang dijual kepada Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil handphone dari toko Arif Cell yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 01:30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan pahat yang Terdakwa bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dan kemudian handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil dari toko Arif Cell semuanya masih dalam keadaan baru dan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya menuju rumah Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa serta disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki rencana untuk mengambil handphone dari toko handphone Arif Cell milik Saksi Korban;
- Bahwa ada pembagian tugas yang disepakati yaitu Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin yang memberitahukan mengenai toko Arif Cell yang kosong kepada Terdakwa serta membantu melakukan pengamatan terhadap toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin juga ikut melakukan pengamatan situasi toko Arif Cell dan selanjutnya yang mengantarkan dan menjemput Terdakwa di toko Arif Cell pada saat mengambil handphone dari toko Arif Cell;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas melakukan pengamatan dan masuk ke dalam toko Arif Cell untuk mengambil handphone yang ada dalam toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan membeli 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa dengan harga murah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 6 (enam) unit handphone kepada Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sebagai imbalan karena telah mengantar dan menjemput Terdakwa pada saat mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone di toko Arif Cell ialah untuk mendapatkan keuntungan jika handphone tersebut dijual dan Terdakwa juga dapat menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro;
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C15;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO4;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C;
8. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i;
9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20;
10. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50;
11. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih;
12. 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm;
13. 1 (satu) buah pahat warna biru dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm;
14. 1 (satu) buah obeng warna hitam biru dengan panjang keseluruhan 16,5 (enam belas koma lima) cm;
15. Uang tunai sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

16. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone merk Oppo yang hilang/di curi dari counter Arif Cell;

17. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone Vivo yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;

18. 1 (satu) lembar print out daftar Imei hanphone merk Realme yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;

19. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ROBOT RF108 8 GB yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Terdakwa bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan rincian:
 1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:
 - Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
 - Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
 - Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;
 2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:
 - Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A53 6 GB sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
- Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
- 3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
 - Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Terdakwa telah siapkan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya menuju rumah Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan selanjutnya dibawa dan disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil dari toko Arif Cell semuanya masih dalam keadaan baru dan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone di toko Arif Cell ialah untuk mendapatkan keuntungan jika handphone tersebut dijual dan Terdakwa juga dapat menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Terdakwa bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:

1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:
 - Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
 - Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
 - Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;
2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:
 - Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;



- Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A53 6 GB sebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
 - Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
- Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Terdakwa telah siapkan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa selain mengambil handphone, Terdakwa juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya menuju rumah Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA dengan menggunakan sarung yang Terdakwa siapkan kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa dan disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak, dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA dengan menggunakan sarung yang Terdakwa siapkan kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa dan disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone di toko Arif Cell ialah untuk mendapatkan keuntungan jika handphone tersebut dijual dan Terdakwa juga dapat menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 49 (empat puluh sembilan) handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa dan membawa serta menyimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman, 2 (dua) unit handphone Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib, dan 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pemilik handphone tersebut yakni Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga yakni unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA tersebut masih dalam rentan waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat yakni unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Terdakwa bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Arif Cell dengan merusak jendela lantai 2 (dua) dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) tempat handphone tersebut disimpan dalam etalase toko merupakan tindakan merusak untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima yakni unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro;
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C15;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO4;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C;
8. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i;
9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20;
10. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50;
11. Uang tunai sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
12. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone merk Oppo yang hilang/di curi dari counter Arif Cell;
13. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone Vivo yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;
14. 1 (satu) lembar print out daftar Imei hanphone merk Realme yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;
15. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ROBOT RF108 8 GB yang beirisi rekaman CCTV;

yang selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata diketahui merupakan milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa, maka dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

16. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih;
17. 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm;
18. 1 (satu) buah pahat warna biru dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) buah obeng warna hitam biru dengan panjang keseluruhan 16,5 (enam belas koma lima) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C15;
 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO4;
 5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K;
 7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C;
 8. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i;
 9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20;
 10. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50;
 11. Uang tunai sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 12. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone merk Oppo yang hilang/di curi dari counter Arif Cell;
 13. 1 (satu) lembar print out daftar Imei handphone Vivo yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;
 14. 1 (satu) lembar print out daftar Imei hanphone merk Realme yang hilang/dicuri dari counter Arif Cell;
 15. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ROBOT RF108 8 GB yang beirisi rekaman CCTV;
- dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;
16. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih;
 17. 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm;
 18. 1 (satu) buah pahat warna biru dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm;
 19. 1 (satu) buah obeng warna hitam biru dengan panjang keseluruhan 16,5 (enam belas koma lima) cm;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26